

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Profil KPP Pratama Semarang Selatan

Reformasi Birokrasi di tubuh Direktorat Jendral Pajak yang bergulir sejak tahun 2002 membawa perubahan besar. Salah satunya adalah perubahan bentuk organisasi. Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan PBB dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak melebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan salah satunya. Kantor Pelayanan Pajak disingkat KPP Pratama Semarang Selatan adalah instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I. KPP Pratama Semarang Selatan Menempati lantai 1 dan 2, Gedung Keuangan Negara Semarang I atau bisa disebut Gedung Papak, yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 2 Semarang, telepon (024)-7613331 dan faximile (024) 7613331.

4.1.2 Deskripsi Profil Responden

Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang diukur dengan menggunakan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dari persentase jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penghasilan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak orang

pribadi dilingkungan KPP Pratama Semarang Selatan. Pengambilan dan penyebaran kuesioner dilakukan pada 20 Januari 2025 – 10 Maret 2025.

Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	presentase
Jumlah Kuesioner yang disebar	102	100%
Jumlah Kuesioner yang kembali	102	100%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	2	1,96%
Kuesioner yang dapat diolah	100	98,04%

Sumber : Data primer yang diolah 2025

Pada tabel 4.1 data distribusi penyebaran kuesioner, sebanyak 102 kuesioner yang disebar kepada responden. Namun hanya terdapat 100 kuesioner yang dapat diolah karena terdapat 2 kuesioner yang tidak mengisi identitas responden dengan lengkap.

4.1.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Uji deskripsi ini dilakukan untuk mengetahui dominasi gender pada KPP Pratama Semarang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	58	58.0	58.0	58.0
	Perempuan	42	42.0	42.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 58 orang atau 58% responden dan responden perempuan sebanyak 42 orang atau 42%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden Laki-laki.

4.1.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.

Uji deskripsi ini dilakukan untuk mengetahui dominasi kelompok usia wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Semarang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai jenis usia yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-25 Tahun	10	10.0	10.0	10.0
	26-30 Tahun	12	12.0	12.0	22.0
	31-35 Tahun	12	12.0	12.0	34.0
	36-40 Tahun	20	20.0	20.0	54.0
	>40 Tahun	46	46.0	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa responden yang memiliki usia 17-25 tahun sebanyak 10 orang atau 10% responden, untuk usia 26-30 dan 31-35 tahun sebanyak 12 responden atau 12%, untuk 36-40 tahun sebanyak 20 responden atau 20%, sedangkan untuk yang berusia >40 tahun sebanyak 46 responden atau 46%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia lebih dari 40 tahun.

4.1.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Uji deskripsi ini dilakukan untuk mengetahui dominasi kelompok pendidikan terakhir wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Semarang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai pendidikan terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	29	29.0	29.0	29.0
	D3	4	4.0	4.0	33.0
	S1	65	65.0	65.0	98.0
	S2	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa data responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SLTA Sederajat sebanyak 29 orang atau 29% responden, untuk D3 sebanyak 3 responden atau 3%, untuk S1 sebanyak 65 responden atau 65%, sedangkan untuk yang menempuh S2 sebanyak 2 responden atau 2%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir S1.

4.1.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Uji deskripsi ini dilakukan untuk mengetahui dominasi kelompok pekerjaan wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Semarang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai jenis pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wiraswasta	35	35.0	35.0	35.0
	PNS	22	22.0	22.0	54.0
	Pegawai Swasta	38	38.0	38.0	95.0
	Lainnya	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 35 orang atau 35% sedangkan responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 22 orang atau 22%, sedangkan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 38 orang atau 38%. Responden yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 5 orang atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta.

4.1.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan

Uji deskripsi ini dilakukan untuk mengetahui dominasi kelompok penghasilan wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Semarang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai penghasilan yang didapat yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 4.500.000	2	2.0	2.0	2.0
	Rp. 4.500.000 – Rp. 10.000.000	66	66.0	66.0	68.0
	Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000	24	24.0	24.0	92.0
	Rp. 20.000.000 – Rp. 30.000.000	4	4.0	4.0	96.0
	>Rp. 30.000.000	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 4.500.000 sebanyak 2 orang atau 2%. untuk penghasilan dari Rp. 4.500.000 sampai Rp. 10.000.000 sebanyak 66 responden atau 66% sedangkan yang berpenghasilan Rp. 10.000.000 sampai Rp. 20.000.000 sebanyak 24 orang atau 24% dan untuk responden dengan penghasilan Rp. 20.000.000 sampai Rp. 30.000.000 sebanyak 4 orang atau 4% dan terakhir untuk responden dengan penghasilan lebih dari Rp. 30.000.000 sebanyak 4 orang atau 4%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki penghasilan dari Rp. 4.500.000 sampai Rp. 10.000.000.

4.2 Analisis Data.

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.

Uji Statistik Deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi .Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak akan diuji secara statistik deskriptif dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPP	100	26	51	37.69	5.295
KP	100	22	49	35.31	6.931
SP	100	17	36	27.58	3.804
KWPOP	100	12	25	18.99	2.572
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan karakteristik utama dari data penelitian, yang meliputi informasi tentang rata-rata (mean) dan standar deviasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang pusat data melalui nilai rata-rata dan sebaran data melalui standar deviasi. Dengan demikian, hasil uji statistik deskriptif membantu untuk memahami bagaimana data tersebut tersebar dan apakah data tersebut konsisten atau bervariasi. Tabel 4.7 diatas menjelaskan bahwa variabel Kompleksitas Peraturan Perpajakan (X_1) memiliki jawaban nilai minimum responden sebesar 22 dan maksimum sebesar 49,dengan rata-rata(mean) total jawaban sebesar 35.31 dan standar deviasi 6.931.

Untuk variabel Keadilan Pajak (X_2) memiliki nilai minimum responden sebesar 26 dan maksimum 51, dengan rata-rata 37.68 dan standar deviasi sebesar 5.295. Untuk variabel Sanksi Pajak (X_3) memiliki nilai minimum responden sebesar 17 dan maksimum 36, dengan rata-rata sebesar 27.58 dan standar deviasi sebesar 3.804. Kemudian, untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai minimum responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 18.99 dan standar deviasi sebesar 2.572.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data.

4.2.2.1 Uji Validitas.

Uji validitas digunakan untuk menilai apakah suatu item dalam kuesioner benar-benar dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika setiap item pernyataan mampu mencerminkan konsep yang dimaksud dengan tepat. Validitas dapat diuji melalui Pearson Correlation (r hitung) lalu membandingkannya dengan r tabel apabila r hitung $>$ r tabel maka dianggap memenuhi syarat, dan jika hasil uji signifikansi dari koefisien korelasi tersebut memiliki nilai $p\text{-value} < 0,05$, maka item tersebut dianggap valid (Ghozali, 2021). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan (X_1), keadilan pajak (X_2), sanksi pajak (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Kompleksitas Peraturan Perpajakan

Kompleksitas Peraturan Perpajakan				
Pernyataan	r hitung	r Tabel	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X1.1	0,595	0,197	0,00	VALID
X1.2	0,670	0,197	0,00	VALID
X1.3	0,740	0,197	0,00	VALID
X1.4	0,736	0,197	0,00	VALID
X1.5	0,704	0,197	0,00	VALID
X1.6	0,737	0,197	0,00	VALID
X1.7	0,791	0,197	0,00	VALID
X1.8	0,791	0,197	0,00	VALID
X1.9	0,746	0,197	0,00	VALID
X1.10	0,824	0,197	0,00	VALID
X1.11	0,718	0,197	0,00	VALID

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel Kompleksitas Peraturan Perpajakan adalah valid, karena memiliki nilai sig < 0,05 dan r hitung / *pearson correlation* > r tabel.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak

Keadilan Pajak				
Pernyataan	r hitung	r Tabel	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X2.1	0,830	0,197	0,00	VALID
X2.2	0,820	0,197	0,00	VALID
X2.3	0,844	0,197	0,00	VALID
X2.4	0,864	0,197	0,00	VALID
X2.5	0,761	0,197	0,00	VALID
X2.6	0,804	0,197	0,00	VALID
X2.7	0,764	0,197	0,00	VALID
X2.8	0,810	0,197	0,00	VALID
X2.9	0,822	0,197	0,00	VALID
X2.10	0,860	0,197	0,00	VALID
X2.11	0,791	0,197	0,00	VALID

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel Keadilan Pajak adalah valid, karena memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $r \text{ hitung} / \text{pearson correlation} > r \text{ tabel}$.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Sanksi Pajak				
Pernyataan	r hitung	r Tabel	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X3.1	0,478	0,197	0,00	VALID
X3.2	0,704	0,197	0,00	VALID
X3.3	0,797	0,197	0,00	VALID
X3.4	0,574	0,197	0,00	VALID
X3.5	0,715	0,197	0,00	VALID
X3.6	0,658	0,197	0,00	VALID
X3.7	0,642	0,197	0,00	VALID
X3.8	0,618	0,197	0,00	VALID

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel Sanksi Pajak adalah valid, karena memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $r \text{ hitung} / \text{pearson correlation} > r \text{ tabel}$.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak				
Pernyataan	r hitung	r Tabel	Sig (2-Tailed)	Keterangan
Y.1	0,666	0,197	0,00	VALID
Y.2	0,850	0,197	0,00	VALID
Y.3	0,806	0,197	0,00	VALID
Y.4	0,798	0,197	0,00	VALID
Y.5	0,625	0,197	0,00	VALID

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid, karena memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $r \text{ hitung} / \text{pearson correlation} > r \text{ tabel}$.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu indikator atau item dalam kuesioner dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya dalam kurun waktu tertentu. Suatu item atau pernyataan dalam kuesioner dianggap reliabel apabila nilai koefisien Cronbach's Alpha melebihi 0,70. Sebaliknya, jika nilai Cronbach's Alpha berada di bawah 0,70, maka item tersebut dinilai tidak reliabel (Ghozali, 2021).

Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kompleksitas Peraturan Perpajakan	0,911	Reliabel
2	Keadilan Pajak	0,949	Reliabel
3	Sanksi Pajak	0,800	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,806	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Berdasarkan Tabel 4.12, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha yang melebihi angka 0,70. Ini mengindikasikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner penelitian tergolong reliabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden mampu menjawab pernyataan-pernyataan dalam kuesioner secara konsisten (Ghozali, 2021).

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.

4.2.3.1 Uji Normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel independen dan dependen dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021). Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian tersebut disajikan dalam tabel berikut.

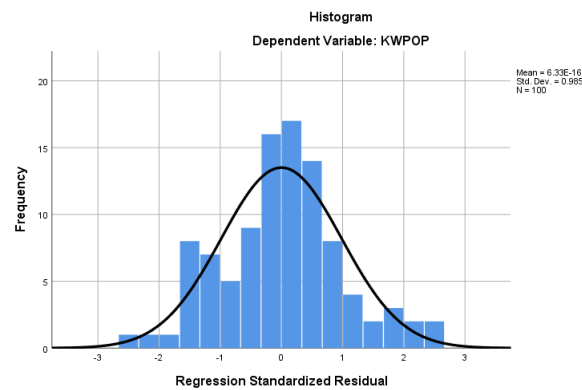
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43414913
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.058
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

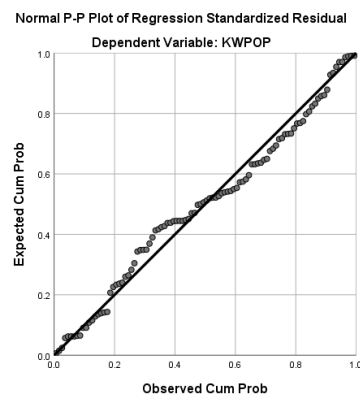
Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi dari hasil uji adalah 0,096 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal artinya data memenuhi syarat untuk analisis parametrik seperti uji T, uji F dan regresi linear (Ghozali, 2021).

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram



Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot



Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa histogram menunjukkan distribusi residual yang normal, ditandai dengan bentuk simetris yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri, menyerupai kurva lonceng. Oleh karena itu, hasil uji normalitas melalui grafik histogram menyimpulkan bahwa model regresi memiliki distribusi yang normal. Sedangkan Pada Gambar 4.2, grafik Normal Probability Plot menunjukkan bahwa titik-titik data mengikuti pola garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil uji normalitas menggunakan metode ini menunjukkan distribusi data yang normal (Ghozali, 2021).

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam suatu penelitian. Suatu model regresi dianggap baik apabila tidak mengandung masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini, keberadaan multikolinearitas diuji dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model (Ghozali, 2021). Berikut ini hasil dari uji multikolinearitas.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompleksitas Peraturan Perpajakan	0.415	2.412
Keadilan Pajak	0.446	2.244
Sanksi Pajak	0.877	1.140

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah terkait multikolinearitas dalam penelitian ini.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terdapat perbedaan varians dari residual satu analisis ke analisis lainnya. Model regresi dapat dinyatakan baik ketika tidak terjadi heteroskedastisitas dengan melihat

nilai sig > 0,05. Sebaliknya, apabila < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). .Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas. Berikut ini hasil dari uji heteroskedastisitas pada tabel 4.15.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.655	1.409		3.303	.001
	KPP	-.005	.047	-.017	-.109	.914
	KP	-.028	.035	-.122	-.815	.417
	SP	-.060	.045	-.141	-1.329	.187

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Hasil uji pada tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berada di atas signifikan 0,05, yang mana Kompleksitas Peraturan Perpajakan memiliki nilai sebesar 0.914, Keadilan Pajak sebesar 0.417, dan variabel Sanksi Pajak sebesar 0.187. Dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil dari analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B
(Constant)	15.603
Kompleksitas Peraturan Perpajakan (X1)	-0.154
Keadilan Pajak (X2)	0.124
Sanksi Pajak (X3)	0.173

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa persamaan model regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y = 15,603 + (- 0,154 \text{ KPP}) + 0,124 \text{ KP} + 0,173 \text{ SP} + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a : Konstanta

ü : Koefisien variabel

KPP : Kompleksitas Peraturan Perpajakan

KP : Keadilan Pajak

SP : Sanksi Pajak

e : Error

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai konstanta bernilai 15,603 dapat diartikan jika variabel bebas yang digunakan, yaitu kompleksitas peraturan perpajakan (X1), keadilan pajak (X2), sanksi pajak (X3) diasumsikan bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan memiliki nilai sebesar 15,603.

Koefisien variabel kompleksitas peraturan perpajakan (X1) adalah sebesar - 0,154. Hal tersebut dapat diartikan jika nilai dari variabel bebas lainnya tetap, namun pada variabel kompleksitas peraturan perpajakan mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun sebesar - 0,154.

Koefisien variabel keadilan pajak (X2) adalah sebesar 0,124. Hal tersebut dapat diartikan jika nilai dari variabel bebas lainnya tetap, namun pada variabel keadilan pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,124.

Koefisien variabel sanksi pajak (X2) adalah sebesar 0,173. Hal tersebut dapat diartikan jika nilai dari variabel bebas lainnya tetap, namun pada variabel sanksi pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,173.

4.2.4.2 Uji Determinan (*Adjusted-R Square*).

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada tabel 4.17 akan disajikan hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted-R Square*) pada penelitian ini.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted-R Square*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.422	.404	.98876
a. Predictors: (Constant), SP, KP, KPP				
b. Dependent Variable: KWPOP				

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Pada Tabel 4.17, nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,404. Ini mengindikasikan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 40,4%. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 59,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti insentif pajak dan pemahaman tentang perpajakan yang juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian signifikansi koefisien dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	68.407	3	22.802	23.324	.000 ^b
Residual	93.853	96	.978		
Total	162.260	99			
a. Dependent Variable: KWPOP					
b. Predictors: (Constant), SP, KP, KPP					

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Pada tabel 4.18 menunjukkan hasil uji F bahwa hasil dari nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan F hitung sebesar 23,324 lebih besar dari F tabel yaitu 2,70 . Dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian ini atau dapat diartikan bahwa variabel bebas yang terdiri dari kompleksitas peraturan perpajakan, keadilan pajak dan sanksi pajak

secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2.4.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%). Nilai t tabel ditentukan sebesar 1,984, yang diperoleh dari rumus $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 100-3-1) = t(0,025; 96) = 1,984$. Jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Di bawah ini disajikan hasil pengujian uji t pada penelitian ini.

Tabel 4. 19 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	17.835	0,000	
Kompleksitas Peraturan Perpajakan (X1)	-5.267	0,000	H1 Diterima
Keadilan Pajak (X2)	5.784	0,000	H2 Diterima
Sanksi Pajak (X3)	6.218	0,000	H3 Diterima

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26,2025

Pada variabel Kompleksitas Peraturan Perpajakan memiliki Signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan t hitung $(-5.267) < 1,984$ r tabel artinya H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompleksitas Peraturan Perpajakan berpengaruh secara parsial dengan arah pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,

Pada variabel Keadilan Pajak memiliki Signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan t hitung ($5.784 > 1.984$) r tabel artinya H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan pada variabel Sanksi Pajak memiliki Signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan t hitung ($6.218 > 1.984$) r tabel artinya H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 diperoleh nilai t hitung untuk kompleksitas peraturan perpajakan sebesar $(-5,267) > 1,984$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Kompleksitas Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu, **hipotesis pertama (H_1) diterima**

Kompleksitas Peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena kompleksnya suatu peraturan perpajakan dapat menyebabkan kerumitan dalam memahami isi peraturan dan pelaksanaannya. Sehingga mendorong wajib pajak untuk enggan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika kerumitan suatu peraturan perpajakan terus dibiarkan maka akan menjadi hambatan bagi wajib pajak yang ingin patuh terhadap regulasi yang

sudah ada, sehingga dampaknya terhadap penerimaan negara. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk memudahkan birokrasi dan regulasi pajak agar masyarakat patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), dimana niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor, salah satunya adalah persepsi terhadap kontrol perilaku. Setiap individu memiliki tingkat kendali tertentu dalam bertindak, yang bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut dianggap mudah atau sulit untuk dilakukan. Tingkat kemudahan atau kesulitan peraturan perpajakan ini bersifat subjektif dan berbeda-beda bagi setiap orang. Ada kemungkinan bahwa seseorang justru akan terdorong untuk melakukan suatu tindakan jika ia merasa tantangan dalam kesulitannya, sehingga memilih untuk tetap melaksanakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Totanan et al., (2024) dan Kristanto & Noreen, (2021) yang menyatakan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyarni et al., (2018) yang menyatakan kompleksitas peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif.

4.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 diperoleh nilai t hitung untuk keadilan pajak sebesar $5.784 > 1.984$ nilai t tabel dan nilai signifikansi sebesar

0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu, **hipotesis kedua (H2) diterima**

Keadilan dalam sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak orang pribadi, karena menciptakan pandangan bahwa pajak diberlakukan secara adil dan sebanding dengan kemampuan serta kontribusi masing-masing wajib pajak. Semakin adil sistem perpajakan diterapkan, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya Suryaputri & Averti, (2019). Ketika pajak ditetapkan berdasarkan kapasitas pendapatan tanpa memandang status sosial, dan hasil pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak.

Hal ini diperkuat dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan dapat memengaruhi niat wajib pajak untuk bersikap patuh. Ketika wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan terbuka, hal tersebut akan memperkuat persepsi positif mereka, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati, (2021), Amalia, (2020) dan Nurfadila, (2020) yang menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 diperoleh nilai t hitung untuk sanksi pajak sebesar $6.218 > 1.984$ nilai t tabel dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu, **hipotesis ketiga (H3) diterima.**

Penerapan sanksi perpajakan yang tegas terhadap pelanggaran dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga mereka terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya guna menghindari sanksi yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial atau biaya tambahan.

Pernyataan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan dapat memengaruhi keyakinan perilaku (behavioral beliefs). Jika sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak dirasa sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan, maka hal tersebut akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Annisah & Susanti, (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.